Hal: **Keterangan Saksi**

**Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi**

**Pada Mahkamah Konstitusi R.I.**

Dengan Hormat,

Perkenankan, saya Prof. Dr. H. Fasich, Apt., Rektor Universitas Airlangga, dengan ini menyampaikan keterangan sebagai saksi yang diajukan pihak Pemerintah dalam perkara pengujian undang-undang Registrasi Perkara Nomor: 103/PUU-X/2012 perihal Pengujian UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam keterangan saya ini, saya beri judul “**Analisis Peningkatan Kinerja Universitas Airlangga Tahun 2009-2012 “Tinjauan terhadap PT-BHMN dan PTN”**

1. **Entitas otonomi dan Badan Hukum**
2. Otonomi Perguruan tinggi menjadi salah satu prasyarat utama agar peran yang diharapkan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dijalankan dengan baik dan dapat menunjukkan akuntabilitas yang baik pula yang dapat diterima oleh masyarakat luas sesuai dengan perannya. Dalam kepustakaan dikatakan bahwa “T*he university is an autonomus institution at the heart of societies (Magna Charta Universitum)”. “Autonomy should necessarily lead to excellence in academics, governance and financial management of the institutions. If it does not lead to this, it can be safely concluded that autonomy has been misused”*. (Biswas, CABE, 2005).
3. Dalam pada itu, secara faktual di Indonesia, Perguruan Tinggi di Indonesia diselenggarakan oleh Pemerintah dan oleh Masyarakat. Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah mencakup :
   1. Perguruan Tinggi Berbadan Hukum atau yang disebut sebagai Badan Hukum Milik Negara;
   2. Perguruan Tinggi Negeri yang mandiri dengan pengelolaan keuangan sistem BLU;
   3. Perguruan Tinggi Negeri Unit Pelaksana Teknis.
4. Wujud otonomi yang nyata dalam pengelolaan perguruan tinggi di indonesia ada pada PT BHMN yang notabene sebagai perguruan tinggi berbadan hukum. Dengan berbadan hukum, maka PT BHMN dapat mengelola aspek akademik dan non akademik (keuangan dan sumber daya) secara mandiri.
5. Badan hukum merupakan suatu entitas hukum (legal entity) yang mandiri yang cakap mengusung hak, kewajiban, dan kewenangan secara mandiri, dan bahkan memiliki aset kekayaan tersendiri. Dengan kemandirian entitas tersebut, maka dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dapat terlaksanan secara cepat, tetapt, efektif dan efisien. Hasilnya beberapa PT BHMN melesat dalam ranking perguruan tinggi dunia, sperti UI, UGM, dan UA. Oleh karena itu, model pengelolaan perguruan tinggi berbadan hukum harus dipertahankan.
6. Dalam pengelolaan model PT BHMN meskipun secara akademik dan non akademik (keuangan dan sumber daya) secara mandiri, akan tetapi peran serta pemerintah masih ada. Peran serta pemerintah mutlak diperlukan untuk menghindari liberalisasi pengelolaan pendidikan. Dan dengan peran serta pemerintah tersebut akan terwudud pendidikan yang pro-poor, sebagaimana amanat konstitusi yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

**II. Kinerja Universitas Airlangga sebagai PT-BHMN terhadap PTN**

Sejak ditetapkan sebagai PT-BHMN pada tahun 2006, Universitas Airlangga menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan. Keunggulan Universitas Airlangga dalam berbagai bidang keilmuan telah memperoleh pengakuan secara internasional melalui penilaian *World University Ranking-QS* dan Webometric.

Peringkat UA dalam *World’s Top University* mengalami peningkatan selama 4 tahun berturut-turut berada pada *Top 200 Asian University Ranking* dan berada pada posisi 3-4 perguruan tinggi di Indonesia dan masuk dalam *Top 500* *World’s University* versi QS, atau berada pada peringkat 3 diantara perguruan tinggi di Indonesia

Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2009 sampai dengan 2011. Signifikansi peningkatan kinerja UA dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Berdasarkan besaran anggaran DIPA Universitas, anggaran Universitas Airlangga paling kecil dibandingkan dengan 4 PT-BHMN yang lain dan bahkan lebih kecil dibandingkan dengan PTN. Profil anggaran DIPA PT-BHMN dan PTN di Indonesia, disajikan pada tabel di bawah ini.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **PT- BHMN** | **Anggaran Tahun 2011** | **PTN** | **Anggaran Tahun 2011** |
| 1 | UI | 1.967.893.447.000 | **UNHAS** | **1.235.655.839.000** |
| 2 | UGM | 1.505.198.501.000 | UNPAD | 950.774.471.000 |
| 3 | IPB | 730.909.908.000 | UB | 716.566.653.000 |
| 4 | ITB | 680.176.272.000 | UNDIP | 634.065.966.000 |
| **5** | **Unair** | **538.934.389.000** | UNSRI | 597.041.224.000 |

Dibandingkan dengan PT-BHMN yang lain dan PTN yang mempunyai anggaran lebih besar dari Unair, maka delta peningkatan UA paling menonjol. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja UA telah diakui oleh dunia internasional. Peningkatan yang signifikan sangat diakselerasi dengan status UA sebagai PT-BHMN. Beberapa faktor yang berperan dalam mengakselerasi pencapaian kinerja UA sebagai *World Class University* adalah:

1. Dengan status PT-BHMN, maka UA mempunyai fleksibilitas/otonomi untuk:
2. menetapkan struktur organisasi yang handal sesuai dengan kebutuhan dan strategi pengembangan institusi.
3. Setiap struktur organisasi dikendalikan oleh pejabat yang sesuai dengan kompetensi dan kapasitasnya, sehingga roda organisasi dapat dijalankan dengan sangat dinamis dengan inovasi dan kreatifitas yang tinggi.
4. Keleluasaan untuk dapat menetapkan spesifikasi sumberdaya manusia untuk menempati jabatan dalam organisasi yang didasarkan pada kebutuhan dan kompetensi dan tidak hanya didasarkan pada persyaratan administrasi semata seperti halnya pada PTN, memberikan hasil pada efektivitas dan efisiensi organisasi untuk mengakselerasi pencapaian tujuan organisasi.
5. Otonomi pengelolaan keuangan sebagai PT-BHMN, memungkinkan UA untuk:
6. menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang berbasis pada kinerja dan tidak terbelenggu pada patrun/pola MAK pada DIPA.
7. UA telah mengembangkan sistem keuangan yang didasarkan pada kegiatan-kegiatan yang menjadi ruang lingkup UA dan tidak dibatasi oleh Mata Anggaran Kegiatan (MAK) tertentu seperti pada DIPA. Dengan keleluasaan untuk menyusun sistem keuangan berdasarkan bisnis proses UA, maka dapat dilakukan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program karena eksekusi program dapat dilakukan secara tepat sasaran. Berbeda dengan pola penganggaran DIPA tradisional, yang kurang dapat mengakomodasi komponen pembiayaan untuk program-program strategis dan inovatif untuk pencapaian *World Class University*.
8. Dengan otonomi pengelolaan keuangan dan sistem keuangan yang mampu mengakomodasi seluruh bisnis proses UA, maka selain implementasi program lebih efektif juga meningkatkan akuntabilitas dan tanggung jawab keuangan karena setiap aktivitas dapat langsung dipertanggungjawabkan tanpa harus melakukan penyesuaian-penyesuaian seperti jika mengikuti sistem anggaran DIPA.
9. Audit KAP atas laporan Keuangan Unair selama tahun 2018 – 2011 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
10. Otonomi pengelolaan aset. Dengan penetapan UA sebagai PT-BHMN dalam PP No. 30 Tahun 2006, terdapat aset negara yang dipisahkan untuk Unair. Pemisahan aset dalam PP (yang ditandatangani Presiden) ini telah sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan (Pasal 6 UU Keuangan Negara). Dengan demikian UA mengelola 2 jenis aset, yaitu aset negara yang dispisahkan dan pertambahan aset. Sistem pelaporan kedua aset ini telah diatur sebagai berikut:
11. Aset negara yang dipisahkan, pelaporannya dilakukan secara periodik ke setiap semester ke BA 9903 Kemkeu
12. Pertambahan aset, pelaporannya dilakukan secara periodik ke setiap semester ke SIMAK-BHM Kemdikbud

Dengan sistem pelaporan yang periodik sesuai dengan peraturan tersebut, maka perkembangan asset dapat terlacak dengan baik, sehingga tidak memungkinkan untuk terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan asset. Perkembangan asset UA sampai saat ini bahkan semakin bertambah seperti yang sudah dilaporkan pada laporan hasil audit KAP setiap tahun.

1. Otonomi pengelolaan dan penyelenggaraan Universitas sebagai PT-BHMN memungkinkan UA untuk menerapkan sistem manajemen yang terintegrasi (Airlangga Integrated Managemen System/AIMS) yang tersertifikasi internasional berstandar ISO 9001:2008, IWA-2:2007 dan MBNQA based on education criteria dengan peningkatan kinerja yang dapat mencapai “*Emerging Industry Leader*” yang setara dengan perusahaan korporasi BUMN seperti Semen Gresik.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sertifikasi** | **Tahun 2009** | **Tahun 2010** | **Tahun 2011** | **Tahun 2012** |
| ISO 9001:2008 | Certified | Certified | Certified | Certified |
| IWA-2 : 2007 | Certified | Certified | Certified | Certified |
| MALCOLM BALDRIDGE | 427,5 | 512,5 | 596,25 | 616.5 |

1. *Leadership* yang kuat dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi merupakan kontributor dalam pencapaian kinerja UA yang signifikan. Penerapan manajemen korporat dan sistem pendelegasian wewenang secara utuh dan bertanggung jawab adalah kunci keberhasilan organisasi. Hal ini telah mendapatkan pengakuan dalam assessment performance UA based on MBNQA criteria tahun 2009-2010 oleh lembaga eksternal (Bureau Veritas) dengan nilai 80%
2. *Srategic planning* yang kuat yang menjiwai seluruh elemen organisasi telah diberdayakan secara baik oleh pimpinan universitas melalui leadership yang kuat merupakan perekat dan menjadi koherensi dari seluruh program kerja untuk mewujudkan *World Class University*, sehingga pengembangan program dapat berjalan secara serempak (*concerted*) pada semua lini, sehingga pencapaian kinerja dapat menjadi lebih efektif. Kekuatan *strategic planning* berbasis pada evaluasi diri UA mendapatkan pengakuan dalam assessment performance UA based on MBNQA criteria tahun 2009-2012oleh lembaga eksternal (Bureau Veritas/BSI) dengan nilai 88%
3. Universitas Airlangga mampu melaksanakan BHMN secara utuh, **efektif dan efisien**. Hal ini terbukti dengan kemampuan pendanaan paling kecil dibanding 4 PT-BHMN yang *leading* di tingkat nasional (± 30%), tetapi peningkatan kinerja UA sebesar 200-400% dibanding 4 PT-BHMN pendahulu UA.
4. Pelaksaan program untuk PT-BHMN menjadi lebih efisien. Hal ini terbukti dengan jumlah pendanaan yang lebih besar atau hampir sama dengan UA sebagai PT-BHMN, maka kinerja UA jauh lebih *leading* dibanding PTN dengan jumlah pendanaan yang sama atau bahkan lebih besar.

**III. Penerimaan Jalur Mandiri**

Penerimaan jalur mandiri yang dilaksanakan oleh Universitas Airlangga merupakan implementasi dari misi pendidikan nasional, yaitu mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penerimaan jalur mandiri pada Perguruan Tinggi juga merupakan salah satu mekanisme penerimaan mahasiswa baru berlandaskan pada UU no 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Permendiknas no 34 Tahun 2010

Sistem nasional penerimaan mahasiswa baru saat ini telah memenuhi UU Sisdiknas pasal 4 ayat (1) : Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Artinya bahwa pendidikan berkeadilan dan tidak diskriminatif untuk semua golongan masyarakat:

1. laki-laki maupun perempuan,
2. kota maupun daerah
3. golongan ekonomi lemah maupun golongan ekonomi yang mampu,
4. terbuka untuk seluruh wilayah Indonesia

Permendiknas No 34 Tahun 2010 pasal 2: pola penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan prinsip adil dan tidak deskriminatif yaitu tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, umur, kedudukan social dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan perguruan tinggi.

Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku tersebut, sistem penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri merupakan perwujudan dari prinsip berkeadilan dan tidak diskriminatif, dalam hal:

1. Biaya pendidikan tinggi harus dibebankan kepada masyarakat secara berkeadilan karena pemerintah mempunyai kemampuan terbatas terhadap pembiayaan pendidikan. Oleh karena itu dengan adanya jalur mandiri yang menerapkan biaya pendidikan secara mandiri, artinya pemerintah dapat memberikan subsidi terhadap pendidikan tinggi secara tepat hanya pada masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan bagi masyarakat yang mampu secara ekonomi, maka pembiayaan pendidikannya dapat ditopang secara mandiri.
2. Masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang cukup, merupakan aset bangsa yang juga mempunyai hak untuk mendapatkan akses pendidikan yang sama dengan masyarakat yang kurang mampu, sehingga tidak boleh diidiskriminasikan. Proporsi penerimaan jalur mandiri lebih kecil daripada jalur SNMPTN yang sudah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku dan komposisinya merepresentasikan proporsi kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia
3. Jika Perguruan Tinggi tidak dapat memfasilitasi masyarakat yang mampu untuk menempuh pendidikan di PT berkualitas, maka tidak menutup kemungkinan kelompok masyarakat tersebut akan mengirim putra-putrinya untuk studi di PT berkualitas di luar negeri. Jika hal ini terjadi, maka artinya Indonesia akan mengalihkan sebagaian devisa negara ke negara lain.

Demikian keterangan dari saya, atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Majelis Hakim, saya sampaikan terima kasih.

Surabaya, 19 Februari 2013

Rektor Universitas Airlangga,

Prof. Dr. H. Fasich, Apt.

NIP. 194612311974121001